

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN HADIS T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY PADA BUKU *KOLEKSI HADITS-HADITS HUKUM* JILID SATU PEMBAHASAN PERTAMA (*TAHĀRAH*)

A. Cara T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Menganalisa Hadis pada Buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*

Buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, sebenarnya adalah buku fikih yang menjelaskan hukum Islam langsung diambil dari hadis. Bukannya buku hadis seperti yang diklasifikasikan anak kandung Hasbi, Nourouzzaman Shiddiqi, dalam buku *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Di sana Nourouzzaman memasukkan buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, ke dalam kelompok buku hadis yang pernah ditulis oleh Hasbi.¹

Sementara tujuan Hasbi sendiri menuliskan buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, untuk mengisi kekosongan buku fikih yang menyebutkan secara langsung hukum-hukum dengan dalil Alquran dan Hadis. Di saat itu buku fikih yang menjelaskan landasan hukumnya dari Alquran dan Hadis Nabi saw. belum ditemukan. Buku fikih yang ada hanya membahas fikih dalam pemaparan pendapat para ulama fikih. Bukannya merujuk langsung kepada Alquran dan Hadis.² Hal tersebut juga terlihat dari isi buku yang membahas hukum-hukum syariat.

1. Pemahaman *Tahārah* T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi memberi definisi *tahārah* (bersuci), menurut istilah bahasa ialah, kebersihan, atau membersihkan diri dari segala kotoran, cemar dan noda. Ahli

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 267-268.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 2, ed. 3, 2014), jilid I, h. vii.

fikih memberi istilah yaitu, membersihkan diri dari *hadas*³ dengan berwuduk, mandi, dan tayamum. Serta membersihkan diri dari kotoran (najis⁴), yang menempel pada diri, pakaian, alat-alat, maupun tempat.⁵ Bagi Hasbi *tahārah* bukan saja sekedar membersihkan *hadas* dan najis, tapi juga membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang muncul di tubuh manusia, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kuku. Dengan mencukur, mencabut dan memotongnya.

Menurut Hasbi *tahārah* dari *hadas* adalah suatu kebaikan. Mengetahui sesuatu *hadas* melalui perasaan (*wijdan*) yang tinggi. Yakni sesuatu apabila tidak disukai jiwa suci, perasaan yang sehat dan halus, inilah yang disebut *hadas*. Dan sesuatu yang disenangi jiwa, dan tidak menjijikkan dinamakan *tahārah* atau *nazafah*. Dengan keluhuran naluri budi manusia, syariat menemukan macam-macam *hadas* besar dan kecil.⁶ Bersuci dari *hadas* adalah hal yang tidak bisa dipahami maknanya (*gairu ma'qulah al-ma'na*). Melakukan bersuci yang tidak dapat dipahami maksudnya, disebut *ta'abbudi* (kepatuhan). Sebab itu bersuci dari *hadas* wajib dikerjakan sesuai ketentuan syariat, yaitu dengan air dan tanah jika tidak menemukan air atau tidak bisa memakainya.⁷

Bagi Hasbi *tahārah* dari najis dan beberapa kotoran yang muncul pada tubuh manusia, prinsip dasar membersihkannya adalah kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia yang memiliki akal sehat membutuhkan kebersihan, sehingga mereka akan menggunting kuku dan mencukur bulu ketiaknya ketika telah

³ *Hadas* menurut istilah bahasa ialah: Muda, baru atau sesuatu kejadian yang berbahaya. Menurut istilah ahli fikih ialah: Suatu keadaan yang terjadi sesudah suci atau sebelumnya, yang merusakkan kesucian. *Hadas* terbagi dua. Pertama *hadas* besar, disebabkan *jima'* (bersetubuh), haid (menstruasi), nifas, bermimpi keluar mani. Kedua *hadas* kecil, penyebabnya buang angin, buang air kecil, buang air besar meskipun tidak melalui tempat keluarnya. Hilang kesadaran karena tidur yang lama, karena mabuk, karena gila, karena marah dan sebagainya. Memegang kemaluan (menurut sebagian ulama). Menyentuh perempuan yang boleh dinikahi (menurut sebagian ulama). Lihat Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 6-7.

⁴ Definisi najis ialah: Sesuatu dipandang jijik oleh perasaan manusia normal, lantas akan menjauhinya dengan membersihkan diri, kain, tempat dan perkakasnyanya. Najis terbagi tiga. Pertama najis *mugallazah* (berat), seperti air liur anjing. Kedua najis *mutawassitah* (pertengahan), seperti tahi manusia. Ketiga najis *mukhaffafah* (ringan), seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan sesuatu, selain air susu ibunya. Lihat Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 5 dan 7.

⁵ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 4.

⁶ *Ibid.*, h. 5-6.

⁷ *Ibid.*

panjang. Bersuci dari najis (kotoran) adalah suatu yang dapat dimengerti maknanya (*ma'qulah al-ma'na*), bukan *ta'abbudi*. Cara membersihkannya diserahkan pada pilihan umat Islam. Boleh dengan air, dengan alat yang umum, dan boleh dengan benda cair lain yang mampu membersihkan. Bisa pula membersihkan najis dengan api seperti paham Abu Hanifah dan ulama mazhabnya. Para ulama tidak menemukan dalil *qat'i*, pada persoalan najis dan benda-benda yang mensucikannya. Hanya hadis-hadis *aḥad*, bukan hadis *mutawatir* yang menjelaskan masalah ini, seperti Hadis Nabi saw. yang menyuruh ber-*istinja'* (membersihkan) dari air kencing dan tahi dengan batu. Nabi memerintahkan orang membasuh anggota zakar dari *mazi*. Rasul saw. mentitahkan memercik air, di atas kain kena kencing bayi laki-laki, yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Inilah penyebab sebagian ulama berselisih pendapat tentang bersuci dari najis.

Tahārah (bersuci) mendapat perhatian dari beberapa ayat Alquran, yaitu: QS. Al-Furqān [25]: 48, ...dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. QS. Al-Mā'idah [5]: 6, mengenai kewajiban berwuduk dan mandi junub, sebagai syarat sah salat, kewajiban membersihkan kain dari najis, kewajiban tayamum ketika tidak ada air, atau saat tidak bisa menggunakan air sebagai ganti wuduk dan mandi.

Permasalahan *tahārah* yang tidak dipertentangkan para ulama adalah, *tahārah* yang ada keterangan ayat Alquran di atas. Yakni bersuci dari *hadaś* kecil dengan berwuduk, dan dari *hadaś* besar dengan mandi yang menggunakan air. Boleh juga bertayamum dengan tanah untuk bersuci dari *hadaś* kecil maupun besar, jika tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakannya. Inilah *tahārah* yang diwajibkan Islam.

2. Analisis Hadis tentang Hukum Air

Hadis tentang manfaat air yang tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 11 yang berbunyi: Berkata Abu Hurairah ra.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهِّرْنِي بِالتَّلْحِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, embun dan air sejuk atau dingin. (HR. Muslim dan An-Nasa'i; *Sahih Muslim* I: 20)⁸

Hasbi menganalisis makna hadis ini, yaitu: Air yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah segala macam air. Termasuk air *muqayyad* atau air *muḍaf*.⁹ Air ini disamakan dengan air *muṭlaq*¹⁰ karena hakikatnya air *muqayyad*, seperti air kelapa berasal dari air yang diturunkan Allah swt. Jadi air mawar, air sadapan pohon kayu, dan air yang bercampur dengan benda-benda suci, yang tidak menghilangkan zatnya dan masih tetap bernama air, masuk ke dalam pengertian hadis di atas. Hasbi menegaskan bahwa air yang bisa digunakan untuk berwuduk dan mandi yaitu: Air *muṭlaq*, air *muqayyad* atau air *muḍaf*, seperti, air mawar, air kelapa, air jeruk dan lain-lain. Serta air yang bercampur dengan benda-benda suci, dan zat dari air itu tidak berubah.

Pemahaman Hasbi ini, sepertinya terinspirasi dari pendapat Ibnu Abi Laila dan Al-Asham. Mereka berdua membolehkan bersuci dengan air perasan buah-buahan yang suci. Dalam hal ini, Hasbi juga menggunakan logikanya ketimbang mengikuti pendapat jumhur ulama. Hasbi sependapat dengan sebagian ahli *taḥqīq*¹¹ yang menyatakan maksud hadis di atas adalah, air *muṭlaq* dan air *muqayyad*. Namun Hasbi tidak menjelaskan siapa mereka.

⁸ Hadis riwayat An-Nasa'i memakai kalimat *allāhumma agsilnī min khaṭāyāya*, tidak seperti hadis di atas memakai kalimat *allāhumma ṭahirnī*. Lihat: Abū 'Abd ar-Raḥmān Ahmad bin Syu'aib an-Nasā'i, *Sunan An-Nasā'i* (Beirut: Dār Aḥyā' at-Turās, t.t.), h. 14.

⁹ Air *muqayyad* ialah: Air yang terikat dengan sesuatu, dan disandarkan kepada sesuatu nama yang lain, dari nama tempat atau wadah. Seperti air mawar, air kelapa, air buah-buahan atau sari buah. Air *muḍaf* ialah: Air yang disandarkan kepada sesuatu nama lain. Maksudnya sama seperti air *muqayyad*.

¹⁰ Air *muṭlaq* ialah: Air yang masih dalam bentuk aslinya, seperti air dingin.

¹¹ Ahli *taḥqīq* ialah: Orang-orang yang membuat penegasan suatu masalah atau pendapat, setelah melalui proses penyelidikan, pengkajian dan melakukan pembersihan terhadap dalil-dalil yang lemah.

Penulis memilih pendapat jumhur ulama, dalam hal ini. Yaitu tidak boleh memakai air perasan bunga mawar, air cengkeh dan air akar kayu yang dipotong-potong untuk bersuci dari *hadas* dan najis. Alasan penulis mengikuti pendapat jumhur ulama, karena mengambil pendapat yang sudah disepakati para ulama, adalah salah satu cara mengambil dalil suatu hukum syariat.

Demikian pula dengan air *musyammas* (air yang terjemur matahari dalam bejana besi). Ulama syafi'iyah memakruhkan memakai air ini untuk bersuci. Tetapi Hasbi mengemukakan, bahwa tidak ada hadis meskipun hadis daif yang menjelaskan kemakruhan air *musyammas*. Oleh karenanya Hasbi tidak memakruhkan air tersebut berdasarkan ketetapan syara'.¹² Tampaknya Hasbi mendahulukan keterangan hadis, baru beliau menganalisis. Jika tidak ditemukan dalilnya maka beliau tidak membuat suatu ketetapan, yang tidak memiliki sumber Alquran dan Hadis Rasulullah saw.

Hadis tentang air yang kena najis, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 15 yang berbunyi: Abu Sa'īd al-Khudry ra. menerangkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ □ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ

شَيْءٌ.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Bahwasannya air itu tidaklah dinajiskan oleh sesuatu. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud dan At-Turmuzi; *Al-Muntaqa* I: 14).¹³ Hadis ini disahihkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Al-Hakim dan Ibnu Hazm. Sementara At-Turmuzi menyatakan hadis tersebut hasan.¹⁴

Ada juga hadis yang senada dengan hadis di atas tetapi memiliki penambahan pada matannya, yaitu: Dari Abu Umāmah al-Bāhily ra. berkata:

¹² Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 13.

¹³ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī al-Azadī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1997), jilid I, h. 45-46.

¹⁴ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 15.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Bahwasannya air itu tidaklah dinajiskan oleh sesuatu, kecuali yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya. (HR. Ibnu Majah; *Bulug al-Maram*: 3).¹⁵ Hadis ini menurut Imam Abi Hatim, masuk ke dalam hadis daif (lemah) tidak bisa menjadi hujah. Sebab salah seorang perawinya bernama Rasyidin ibn Sa'ad, sangat ceroboh dan kurang hati-hati. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama hadis sepakat mendaifkannya.¹⁶

Ulama menetapkan secara ijmak, bahwa air menjadi najis jika jatuh kepadanya najis, dan berubah salah satu sifat air yaitu, baunya, rasanya serta warnanya. Sama ada air tersebut sedikit atau banyak. Sementara yang menjadi pertentangan ulama adalah air yang dimasuki najis kemudian tidak berubah sifat air, baik baunya, warnanya maupun rasanya.

Imam Malik, ulama Zāhiriyah dan Imam Ahmad (dalam salah satu riwayatnya), Al-Qasim ibn Ibrahim, Yahya bin Hamzah dan segolongan *Ahlul Bait* (keturunan Rasulullah saw.) berpendapat bahwa, air yang kejatuhan najis dan tidak berubah salah satu sifat air, tetap suci walaupun air itu hanya sedikit. Golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hadawiyah (pengikut Al-Hadi, seorang ulama dari mazhab Zaidiyah) mereka memutuskan, bahwa air yang dikenai najis tapi tidak berubah salah satu sifat airnya, maka tidak bernajis jika air tersebut banyak. Dan menjadi najis jika airnya sedikit, meskipun tidak berubah salah satu sifat air.¹⁷

¹⁵ Penulis tidak menemukan hadis di atas pada kitab *Sunan Ibnu Mājah*. Tetapi penulis mendapatkan informasi dari kitab *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ: Sunan at-Tirmizī*, yaitu hadis di atas juga tidak ditemukan di kitab ini. Namun pada kitab *Sunan at-Tirmizī* tersebut, ada keterangan dari Abū 'Īsā yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat: "Apabila air sampai dua *qullah* maka tidak bisa dinajisi air itu dengan sesuatu, selama tidak berubah baunya atau rasanya." Lihat: Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Saurah, *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ: Sunan at-Tirmizī*, ed. Aḥmad Muhammad Syākir (Mesir: Syarikah Maktabah Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, cet. 2, 1978), h. 98-99.

¹⁶ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 15-16.

¹⁷ *Ibid.* Ukuran banyak air berbeda-beda bagi sebagian ulama. Golongan Syafi'iyah mengatakan, disebut air banyak, apabila sampai ukuran dua *qullah* (ukuran isi sehasta seperempat

Hasbi membenarkan pendapat Imam Malik, dan orang-orang yang sependapat dengan Malik. Senada dengan pernyataan Malik, beberapa sahabat seperti Aisyah, Umar bin Khaṭṭab dan lain-lain, serta ada di antara tabi'in seperti Al-Aswad ibn Yazid, Ibnu Abi Laila juga lainnya. Mereka menjelaskan bahwa tidak najis air yang dijatuhkan najis, yang tidak berubah salah satu sifat air, tanpa memandang kepada banyak atau sedikitnya.¹⁸

Menurut Hasbi, landasan hukum air yang kena najis, adalah ijmak para ulama. Bukan hadis daif di atas. Meskipun dengan adanya ijmak tersebut, menjadikan makna hadis itu sahih.¹⁹ Dari sini terlihat bahwa Hasbi lebih mendahulukan ijmak ulama untuk menetapkan suatu hukum, jika ia hanya menemukan hadis daif. Bagi penulis, Hasbi juga menggunakan hadis daif dalam mengambil keputusan hukum, tetapi apabila makna hadis daif itu sesuai dengan logikanya (hadis daif sebagai pendukung). Dan ia nampaknya sangat mengesankan kegunaan air, apalagi jika dilihat kondisi saat ini bahkan masa mendatang, akan terjadi krisis air bersih di muka bumi.

Hadis tentang air dua *qullah*, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 18 yang berbunyi: ‘Abdullah ibn ‘Umar ra. berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ.

Artinya: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila air itu dua *qullah* tidaklah mengandung najis. (HR. Asy-syafi'i, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Turmuzi dan Ibnu Majah; *Al-Muntaqa* I: 15).²⁰

persegi empat atau kurang lebih 60 cm lebar dan dalam atau 216 liter air). Ulama Hanafiyah menetapkan air banyak, apabila digerak-gerakkan salah satu tepi airnya, maka tidak bergerak tepi yang lain.

¹⁸ *Ibid.*, h. 18.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hadis riwayat Ibnu Majah, makna hadisnya sama seperti hadis di atas. Lihat: Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, ed. Muhammad Fuād ‘Abd al-Bāqī (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.), jilid I, h. 172. Lihat juga: Al-Azadī, *Sunan*, jilid I, h. 43.

Hadis ini ada yang mensahihkan dan ada yang mendaifkan. Ulama yang mensahihkan ialah: Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban mereka sekaligus meriwayatkannya. Sementara Ibnu Abd al-Barr mendaifkan hadis tersebut karena ada *syaz* (keganggalan) dan *muḍṭarab* (berlain-lain lafaz). Sebab itu pula Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis tadi dalam kitab mereka. Ibnu Daqiqil Id tidak mengambil hadis ini, karena tidak ada keterangan yang dapat dipegang mengenai ukuran air dua *qullah*. Aṭ-Ṭahawy mengatakan, kadar dua *qullah* tidak pasti berasal dari Nabi saw., menentukan ukuran dua *qullah* hanya hasil pikiran pemikir semata.²¹

Pemahaman hadis ini adalah, apabila air sampai dua *qullah* maka tidak bernajis sebab jatuh najis, meskipun berubah salah satu sifat air. Tetapi karena ada kesepakatan ulama mengenai, menjadi najis air yang jatuh ke dalamnya najis, dan berubah salah satu sifat air. Dari sini muncul paham bahwa air dua *qullah* yang dijatuhkan najis, tidak menjadi najis jika tidak berubah salah satu sifat air, dan kalau berubah maka menjadi air najis.

Melihat hadis air dua *qullah* ini, Hasbi menilai daif. Berdasarkan kaidah, cacat yang beralasan diutamakan dari pada pujian. Tegasnya dasar yang dipegang, berubah tidak airnya, bukan banyak atau sedikit air. Lantas air menjadi najis jika berubah salah satu sifatnya meski banyak atau sedikit. Dan ukuran dua *qullah* tidak dapat ditetapkan dengan keterangan syara' sendiri.²² Hasbi memutuskan hukum berdasarkan hadis sahih, tidak dengan hadis daif dan pendapat ulama. Kecuali ada tanda-tanda makna sahih pada hadis daif, dan didukung ijmak ulama, apabila hal ini terjadi landasannya ijmak ulama.

Hadis tentang air tergenang dan air *musta'mal* (bekas), tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 20 yang berbunyi: Abu Hurairah ra. menjelaskan:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.

²¹ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 19.

²² *Ibid.*, h. 20.

Artinya: Nabi saw. bersabda: Janganlah seseorang lagi berjunub mandi dalam air yang tergenang tidak mengalir. (HR. Muslim dan Ibnu Majah; *Al-Muntaqa* I: 9).²³

Ada tiga hadis lagi senada dengan hadis ini, yang dipaparkan Hasbi dalam bukunya, yakni riwayat Ahmad dan Abu Dawud, riwayat Bukhari, dan riwayat At-Turmuzi. Hadis riwayat Bukhari artinya ialah, Abu Hurairah ra. berkata, Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu kencing ke dalam air tergenang, kemudian mandi pula di situ. (HR. Al-Bukhari; *Bulug al-Maram*: 3).²⁴

Seluruh hadis-hadis ini sahih dalam pandangan ahli hadis. Para ulama melarang orang yang mengencingi air untuk bersuci memakai air tersebut, karena yang demikian suatu penghardikan bagi dirinya. Tetapi mempergunakan air itu untuk keperluan selain mandi, berwuduk, dan minum dibolehkan. Hal ini tidak berlaku pada orang lain yang tidak mengencingi air tersebut. Mereka tetap boleh bersuci dengan air tadi selama tidak berubah salah satu sifat air. Para ulama sepakat mengecualikan air yang sangat banyak dari hukum ini.²⁵ Dalam arti jika air sangat banyak, maka orang yang kencing boleh saja bersuci seperti mandi junub di air tersebut.

Mengenai air yang tergenang, Hasbi mengikuti pendapat para ulama di atas. Dan untuk air *musta'mal*,²⁶ ia membolehkan memakai air tersebut dalam kegiatan *ṭahārah*, asalkan belum berubah salah satu sifat air.²⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Hasan Al-Biṣri, Az-Zuhri, Sufyan Aš-Šauri, An-Nakha'i, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i (dalam salah satu riwayatnya), Ahmad, 'Aṭa', Makhul, ulama Ahlu az-Zāhir dan Ibnu Hazm.²⁸

²³ Hadis riwayat Abu Dawud semakna dengan hadis di atas, tetapi ada tambahan kalimat *lā yabūlanna*. Lihat: Al-Azādī, *Sunan*, jilid I, h. 47-48. Lihat: An-Nasā'i, *Sunan*, h. 40.

²⁴ Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Jufī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Qāhirah: Dār at-Ta'ṣīl, 2012), jilid I, h. 355.

²⁵ Ash-Shiddieqy, h. 21-22.

²⁶ Air *musta'mal* ialah: Air bekas terpakai untuk mengangkatkan *hadas* besar maupun kecil, seperti mandi junub dan berwuduk.

²⁷ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 24.

²⁸ *Ibid.*, h. 22.

Keputusan hukum, boleh memakai air *musta'mal* untuk *tahārah*, diambil berdasarkan adanya hadis-hadis yang menjelaskan kebolehan menggunakan air *musta'mal*, diantaranya: Hadis yang menjelaskan Rasulullah saw. telah mengusap kepala dengan air yang tinggal di tangannya, dan air yang dipakai untuk membasuh tangan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dari Sufyan Aš-Šauri. Ada lagi hadis dari Ibnu 'Abbas, bahwasannya Nabi pernah mandi dengan sisa air mandi istrinya, Maimunah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Muslim. Juga ada hadis yang menyatakan, bahwa para sahabat pernah berebut mengambil air sisa wuduk Nabi saw.²⁹

Menurut Hasbi larangan hadis, kencing dan mandi junub ke dalam air tergenang, merupakan larangan *tanzih* (penghindaran, makruh) agar memelihara air, dari membuat jijik orang yang memakainya. Bukan larangan *tahrim* (tidak membolehkan, haram). Maka hukum mandi junub dan kencing pada air tergenang makruh.³⁰ Di sini terlihat Hasbi menggunakan hadis sahih dalam menetapkan keputusan. Tetapi kesahihan hadis, tidak serta merta membuat suatu hukum mutlak, harus mengambil keputusan ini haram dan itu wajib. Namun mesti ditinjau kembali, apakah ada hadis yang memberi petunjuk kepada meringankan, atau memberatkan suatu keputusan hukum. Seperti kasus ini, meskipun ada hadis sahih yang bermakna larangan, tetapi ada pula hadis lain yang membolehkan, dan ada ijmak (kesepakatan) para ulama. Inilah pandangan penulis, terhadap penetapan hukum yang dilakukan Hasbi pada masalah di atas.

3. Analisis Hadis tentang Hukum-hukum *Najāsah* dan Cara-cara Membersihkannya

Hadis tentang membersihkan darah haid, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 36 yang berbunyi: Asma' binti Abu Bakar ra. berkata:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟
فَقَالَ: تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرِصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْصَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

Artinya: Seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah, kain kami sering terkena darah haid, maka apakah yang harus kami perbuat? Nabi saw. menjawab: Hendaklah digosok darah itu atau dikikis, sesudah itu digosok dengan tangan beserta air, sesudah itu selesai, hendaklah dibasuh dengan air. Sesudah itu, ia boleh salat dengan kainnya itu. (HR. Al-Bukhari dan Muslim; *Al-Muntaqa* I: 19).³¹

Hadis ini menjelaskan kenajisan darah haid, juga alat yang digunakan untuk membersihkan najis yaitu dengan menggunakan air. Jumhur ulama menentukan hanya air, digunakan untuk membersihkan najis. Berbeda dengan jumhur ulama, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa membersihkan najis tidak harus dengan air saja, boleh mempergunakan benda-benda cair yang suci.³² Bagi Hasbi asal hukum membersihkan najis adalah dengan air. Tetapi ada juga ditemukan alat mensucikan najis selain dengan air. Seperti hadis membersihkan tapak sepatu dengan menggosok-gosokkannya ke tanah saja.³³

Penulis memandang, ada dua prihal keadaan yang membuat Hasbi membolehkan, membersihkan najis dengan air atau alat lain yang suci. Pertama, beliau melihat dari zahir makna suruhan pada hadis, jika suatu najis diperintahkan membersihkannya menggunakan air, mesti bersihkan dengan air. Tetapi apabila tidak ada suruhan membersihkannya dengan air, maka boleh menggunakan alat selain air, seperti batu, tanah atau benda cair lainnya. Kedua, menurut Hasbi, *tahārah* dari najis bukan urusan *ta'abbudī*, yakni perintah atau larangan yang tidak dapat dipahami makna dan faedahnya, hanya sekedar ketaatan untuk mengikutinya. *Tahārah* dari najis merupakan suatu hal yang bisa dipahami makna dan tujuannya. Tujuan menghilangkan najis, untuk memperoleh kebersihan dan

³¹ Hadis riwayat Bukhari sedikit berbeda teksnya dengan hadis di atas, tetapi tidak merubah makna hadis. Lihat: Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, jilid I, h. 348-349.

³² Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 36-37.

³³ *Ibid.*

menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Hal ini dibutuhkan dalam hidup manusia. Oleh karena itu membersihkan najis (kotoran) tidak disyaratkan niat. Alat untuk membersihkan kotoran, bisa menggunakan apa saja yang dapat membuat najis itu suci. Saat ini banyak ditemukan benda cair, yang mampu membersihkan kotoran melebihi air. Mengenai alat pembersih najis yang dibahas ini, Hasbi menguatkan paham Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Yaitu, segala benda yang suci, dapat menghilangkan najis, baik benda cair ataupun beku, di sembarang tempat.

Penulis lebih memilih pendapat Hasbi, bahwa membersihkan najis boleh menggunakan benda selain air. Asal benda itu suci dan bisa mensucikan najis. Baik itu berupa batu, tanah, tisu dan lainnya. Tetapi jika ada perintah mensucikan sesuatu najis menggunakan air, oleh ayat Alquran atau Hadis Rasulullah saw. seperti hadis membersihkan darah haid di atas, maka haruslah mensucikannya dengan air.

Mengenai hukum menyetubuhi istri, yang habis haid tetapi belum mandi. Hasbi memaparkan beberapa pendapat ulama yang berselisih. Dan ia men-*taḥqīq* satu pemahaman yang menurutnya bisa dijadikan hujah. Diantara pemikiran yang berbeda itu ialah: Asy-Syafi'i mengemukakan, suami boleh menyetubuhi istrinya apabila sang istri telah mandi wajib selesai haid. Ulama Hanafiyah menjelaskan, jika berhenti darah haid sebelum sepuluh hari, maka ada dua syarat yang harus diambil salah satu. Yaitu, perempuan tersebut masih dipandang haid sampai ia mandi wajib, apabila dia menemukan air. Tetapi kalau tidak mendapatkan air, hendaklah menunggu lewat satu waktu salat. Dan kalau sudah terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, berarti telah lepas dari haid, dan halal bagi suami untuk menjima' istrinya tersebut. Ulama Hanafiyah melanjutkan, apabila berhenti haid sesudah sepuluh hari, suami boleh menyetubuhinya meskipun istri itu belum mandi. Hasbi memilih pendapat Al-Jashash yaitu, boleh melaksanakan persetubuhan, sesudah darah berhenti. Karena tidak ada hadis yang menunjukkan keharaman melakukan jima' sebelum mandi wajib.³⁴

³⁴ *Ibid.*, h. 147.

Hadis tentang membersihkan jilatan anjing, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 37 yang berbunyi: Abu Hurairah ra. berkata:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالشُّرَابِ.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Cara kamu menyucikan bejana yang dijilat anjing, ialah dengan membasuhnya tujuh kali, yang pertama dari yang tujuh itu, dengan tanah. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud; *Bulug al-Maram*: 4).³⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan ulama-ulama hadis lain. Tetapi Bukhari tidak menyebutkan perkataan “yang pertama dari tujuh itu dengan tanah.”

Ada lagi hadis yang semakna dengan hadis di atas yaitu, Abdullah ibn Mugaffal ra. menyebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاعْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَمِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالشُّرَابِ.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Apabila anjing menjilat bejana salah seorang kamu, hendaklah ia membasuhnya tujuh kali, dan gosokkan pada kali yang kedelapan dengan tanah. (HR. Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah; *Umdat al-Ahkam* I: 26).³⁶ Hadis ini diriwayatkan Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Kecuali Bukhari dan At-Turmuzi.³⁷

Seluruh ulama sepakat mewajibkan membasuh bejana yang dijilat anjing. Mulai dari ulama yang memandang kepada teks hadis (zahirnya), mereka berpendapat mulut anjing najis, itulah jumbuh ulama. Sampai pada golongan yang mentakwilkan hadis, ulama-ulama ini menyatakan, suruhan hadis di atas

³⁵ Hadis riwayat Abu Dawud, akhir teksnya memakai kalimat *as-sābi'at bi at-turāb*. Lihat: Al-Azādī, *Sunan*, jilid I, h. 49.

³⁶ Hadis riwayat Ibnu Majah memakai lafaz *marrātin* pada kalimat *sab'a marrātin*, sementara matan hadis di atas tidak. Lihat: Al-Qazwīnī, *Sunan*, jilid I, h. 130.

³⁷ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 38.

merupakan suatu perintah yang tidak dapat dipahami maknanya, bukan perintah karena najis moncong anjing.³⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah basuhan, ada yang mengatakan tujuh kali, ada pula yang mengatakan delapan kali basuhan. Mereka juga berselisih menentukan memakai tanah atau tidak dalam basuhan. Ulama Hanafiyah menyatakan membasuh tujuh kali bukan wajib hanya sunat, demikian pula menggosok dengan tanah. Asy-Syafi'i berpendapat membasuh tujuh kali wajib, dan menggosok tanah pada salah satu basuhan juga wajib.³⁹ Imam Malik, Ikrimah, Az-Zuhri dan Daud berpendapat bahwa air yang dijilati anjing tidak najis, perintah membasuh bejana yang dijilat anjing dengan air tujuh kali tanpa memakai tanah, merupakan kewajiban mengikuti hadis (*li at-ta'abbudī*) bukan karena mulut dan seluruh badan anjing najis. Sebab tidak ada keterangan syara' yang tegas mengenai ini.⁴⁰

Hasbi sendiri memilih mazhab Maliki mengenai masalah anjing. Ia menyebutkan sebaiknya menjauhkan diri dari memegang tubuh anjing, untuk menghindari penyakitnya, walaupun tidak menajiskan anjing. Karena tak ada dalil Alquran dan Hadis yang tegas menjelaskan kenajisannya.⁴¹ Dan mengenai masalah membasuh jilatan anjing, Hasbi mengikuti paham Ahmad dan Al-Hasan al-Biṣri. Yakni bejana yang dijilat anjing wajib dibasuh delapan kali dengan air, kemudian menggosok dengan tanah di salah satu basuhannya.⁴²

Bagi Hasbi mengikuti hadis yang kedua, riwayat Abdullah ibn Mugaffal lebih baik. Karena hadis ini sahih menurut kesepakatan ulama hadis. Oleh sebab itu tidak boleh meninggalkan hadis seperti ini, dengan alasan kesahihannya belum diketahui ulama lain, sementara hadis tadi sudah menyebar di kalangan ulama. Jika mengambil hadis pertama saja, maka pasti diabaikan hadis kedua yang sanadnya lebih sahih. Kalau diambil hadis kedua, niscaya terikut seluruh

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 32.

⁴¹ *Ibid.*, h. 39.

⁴² *Ibid.*, h. 38 dan 40.

keterangan dari hadis pertama dan hadis yang semakna lainnya, hal ini yang paling bagus dilakukan. Sebab kaidah ilmu hadis menjelaskan bahwa setiap tambahan kalimat, yang diriwayatkan dari orang terpercaya harus diterima, tidak boleh ditinggalkan.⁴³

Mengenai mengkiaskan (menganalogikan) kenajisan babi dengan anjing, seperti yang dilakukan ulama-ulama Asy-Syafi'i, yaitu dengan menajiskan babi kemudian membasuh jilatannya tujuh kali memakai air, salah satu basuhannya digosok dengan tanah. Pendapat mazhab Maliki beda lagi, mereka menyatakan babi suci selama masih hidup. Karena tidak ada dalil tegas menajiskannya. Membasuh kencing dan jilatan babi (kotoran dan liurnya najis) dengan sekali basuhan tak perlu memakai tanah. Kebanyakan ulama yang memandang babi najis, melakukan hal yang sama untuk membersihkan kemih dan liurnya. Inilah pendapat yang dipilih Hasbi. Sesuai dengan kaidah fikih, asal perkara kewajiban melakukan sesuatu, sesudah ada perintah dari syara' (Alquran, Hadis atau ijmak ulama). Jumhur ulama salaf dan sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa seluruh hewan hidup suci. Prihal jilatan binatang tidak boleh dikiasikan dengan jilatan anjing. Dan tidak boleh juga menganalogikan babi kepada anjing. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan An-Nawawi.⁴⁴

4. Analisis Hadis tentang Hukum-hukum Bejana

Hadis mengenai wadah dari kulit bangkai, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 61 yang berbunyi: Maimunah ra. berkata:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ يَجْرُونَهَا فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَالُوا: مَيْتَةٌ. فَقَالَ: يُطَهَّرُهَا
الْمَاءُ وَالْقَرْظُ.

Artinya: Rasulullah saw. berlalu di hadapan beberapa orang yang sedang menyeret bangkai kambing. Rasul bersabda: Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya? Mereka menyahut: Ini bangkai kambing! Mendengar itu, Nabi bersabda:

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 39-40.

Kulit bangkai, dapat disucikan oleh air dan daun jati. (HR. Malik, Abu Dawud, An-Nasa'i; *Bulug al-Maram*: 6). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu As-Sakan mensahihkannya, dan Ad-Daruqutni menyatakan sanad hadis tersebut sahih.

Ada pula hadis yang semakna dengan hadis di atas, yakni riwayat Ibnu 'Abbas ra., ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ.

Artinya: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Kulit bangkai yang telah disamak, adalah suci. (HR. Ahmad, Muslim, At-Turmuzi, Ibnu Majah dan 'Abd ar-Razzāq; *Bulug al-Maram*: 7).⁴⁵ Menurut At-Turmuzi hadis ini hasan sahih. Kedua hadis di atas menyatakan kulit bangkai suci dengan disamak.

Ada juga hadis riwayat Ibnu 'Abbas yang menjelaskan, bahwa kulit bangkai biarpun suci dengan disamak tetap haram dimakan. Arti teks hadisnya yaitu, Rasulullah saw. bersabda: Hanya saja yang diharamkan (dari bangkai), ialah memakannya. (HR. Al-Jama'ah selain Ibnu Majah; *Al-Muntaqa* I: 35).

Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, seluruh kulit bangkai dari hewan yang dimakan dagingnya maupun tidak boleh dimakan, selain kulit anjing dan babi suci dengan disamak. Kesuciannya luar dan dalam kulit, sehingga boleh digunakan sebagai tempat penyimpanan sesuatu yang kering atau basah (cair). Az-Zuhri berbeda pendapat, ia menjelaskan kulit bangkai boleh diambil manfaatnya meskipun tidak disamak. Dan bisa dipakai untuk wadah benda padat serta cair. Sementara Abu Yusuf, Ahlu az-Zahir dan Ibnu Hazm menetapkan, benda yang keras dan seluruh kulit bangkai termasuk dari anjing dan babi suci dengan disamak. Suci bagian luar kulit, apalagi dalamnya. Cara menyamak kulit bangkai adalah, dengan membasuh dan menghilangkan lendir-lendir yang ada pada kulit

⁴⁵ Abū Bakr Abd ar-Razzāq bin Hammām aṣ-Ṣan'ānī, *Al-Muṣannaḡ*, ed. Ḥabīb ar-Raḡman al-A'zamī (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, t.t.), jilid I, h. 63.

bangkai menggunakan daun kertau (daun jati), kulit buah delima maupun benda lain yang bisa membersihkan lendir.⁴⁶

Hasbi menjelaskan, kulit bangkai itu najis, karena teks hadis berbunyi: Bahwasannya kulit bangkai yang telah disamak adalah suci. Kalimat ini memberi pemahaman bahwa kulit bangkai najis. Sedangkan tulang dan tanduknya boleh dipakai tapi tidak boleh dimakan.⁴⁷ Hasbi mendukung pendapat Abu Yusuf, Ahlu az-Zahir dan Ibnu Hazm mengenai, sekalian kulit bangkai suci dengan disamak sekalipun itu kulit dari anjing dan babi. Sebab tidak ada hadis tentang urusan kulit bangkai, yang mengecualikan kulit anjing dan babi. Hadis tentang menyamak kulit bangkai tersebut sahih, tak ada hadis lain yang dapat menyanggahnya. Kedua hadis Ibnu ‘Abbas tidak bertentangan satu sama lain, malah saling mendukung. Bahwa kulit bangkai tidak halal dimakan, tapi bisa digunakan sebagai wadah sesuatu benda padat dan cair setelah disamak terlebih dahulu. Penulis melihat, bahwa Hasbi mempertimbangkan teks hadis, dalam masalah menajiskan kulit bangkai dan menyamaknya.

5. Analisis Hadis tentang Hukum-hukum Buang Air

Hadis mengenai berbicara dan membuka aurat ketika buang air, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 71 yang berbunyi: Jābir ibn ‘Abdullah ra. berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَازَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا
فَإِنَّ اللَّهَ يَمْتَعُتُ عَلَى ذَلِكَ.

⁴⁶ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 62.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 63-64. Hasbi mengutip dalil yang menunjukkan tulang, gading, kuku, gigi, cula dan tanduk, suci dipakai untuk keperluan selain dimakan. Dalil itu adalah hadis riwayat Abu Dawud, tanpa ada celaan pada hadisnya. Arti teks hadis: Dari Sauban ia menerangkan: Bahwasannya Rasulullah saw. menyuruh supaya dibelikan untuk Fatimah, sebuah kalung dari gigi binatang dan dua gelang dari gading. (HR. Abu Dawud; *Al-Mugni* I: 60). Pendapat yang setuju tulang bangkai suci adalah Abu Hanifah, Aš-Šauri, Ibnu Hazm, Muhammad ibn Sirin, Ibnu Juraij dan Ibnu ‘Abbas. Sementara ulama yang menyatakan tulang bangkai najis ialah, Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Apabila dua orang laki-laki buang air maka hendaklah masing-masingnya mendinding diri dari kawannya, dan janganlah berbicara, karena Allah benci kepada perbuatan itu. (HR. Ibnu as-Sakan dan Ibnu al-Qaṭṭan; *Bulug al-Maram*: 20). Hadis ini sahih menurut Ibnu al-Qaṭṭan.

Makna hadisnya ialah, memperlihatkan aurat kepada orang ketika buang air, dan berbicara dalam keadaan demikian haram hukumnya. Sebagian ulama memakruhkan hal demikian seperti ulama Asy-Syafi'i. Mereka juga menghukum makruh segala pembicaraan ketika buang air, kecuali perkataan yang tak boleh ditangguhkan menyampaikannya. Misal, mengingatkan orang buta yang hampir terjerebab dalam sumur, bahkan hukumnya menjadi wajib. Separoh ulama lainnya membolehkan menunjukkan aurat dan berbicara saat buang air.⁴⁸

Hasbi sendiri menyatakan haram menampakkan aurat, dan berbicara dalam kondisi buang air. Beliau melihat pada zahir teks hadis, dan adanya *illat* larangan yaitu kebencian Allah swt. Kalimat yang menunjukkan kemarahan Allah seperti ini, bagi Hasbi adalah sebagai tanda beratnya suatu hukum.

Hadis mengenai kencing sambil berdiri, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 79 yang berbunyi: 'Aisyah ra. berkata:

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا.

Artinya: Barangsiapa mengatakan bahwa Rasulullah saw. kencing sambil berdiri, janganlah kamu benarkan. Tidak pernah Nabi kencing sambil berdiri. Beliau selalu kencing sambil jongkok. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, At-Turmuzi dan Ibnu Majah; *Al-Muntaqa* I: 55).⁴⁹ Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. An-Nawawi mengatakan hadis di atas sanadnya baik. Penjelasan maknanya ialah, larangan terhadap orang yang buang air kecil berdiri.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 71.

⁴⁹ Hadis riwayat Ibnu Majah, makna hadisnya sama seperti hadis di atas. Lihat: Al-Qazwīnī, *Sunan*, jilid I, h. 112.

Ada pula hadis yang membolehkan buang kemih dengan berdiri, Ḥuzaifah ra. menerangkan:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَى سُبْاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ فَأَيْمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: أُذُنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقْبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

Artinya: Bahwasannya Nabi saw. pergi ke suatu tempat, yaitu tempat orang mengumpulkan kotoran binatang. Maka Rasul kencing di tempat itu sambil berdiri; aku menjauhkan diriku darinya. Ketika itu Rasul berkata: Dekatlah kemari. Maka aku pun mendekatinya, sehingga berdirilah aku di tumitnya. Sesudah beliau kencing dan bersuci, beliau mengambil air untuk salat dan menyapu bagian atas sepatunya. (HR. Al-Jamā‘ah; *Al-Muntaqa* I: 55).⁵⁰

Para ulama berselisih paham mengenai kebolehan kencing berdiri. An-Nawawi mengatakan kencing berdiri makruh jika tidak ada uzur (kesulitan). Asy-Syafi’i, Ibrahim Ibnu Sa’ad, memakruhkannya. Tabi’in yang membolehkan buang air kecil berdiri diantaranya, Ibnu Sirin dan Urwah ibn Zubair. Dari kalangan sahabat Ibnu Mas’ud. Ada juga sahabat yang pernah melakukan buang air seni berdiri yaitu: ‘Umar, Zaid ibn Sabit, Sahl bin Sa’ad, Abu Hurairah, Anas dan ‘Ali. Hasbi sendiri menegaskan kencing berdiri tidak makruh. Sebab larangan yang tegas tidak ada.⁵¹ Menurut penulis, Hasbi membolehkan buang air kecil berdiri, juga karena adanya beberapa orang sahabat Nabi yang pernah mempraktekkan perbuatan tersebut.

6. Analisis Hadis tentang Hukum Mandi dan Sebab-sebabnya

Hadis mengenai mandi karena keluar mani, tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 93 yang berbunyi: Ali bin Abi Ṭalib ra. mengatakan:

⁵⁰ *Ibid.*, h. 111-112. Lafaz hadis riwayat Ibnu Majah hanya sampai kalimat *fabāla qāimān*.

⁵¹ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 79-80.

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْعُسْلُ.

Artinya: Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan *mazi*. Maka aku bertanya kepada Rasul saw. tentang hal itu. Rasul menjawab: *Mazi* hanya mewajibkan wuduk (membatalkan wuduk yang telah ada), adapun mani itu mewajibkan mandi. (HR. Ahmad, At-Turmuzi dan Ibnu Majah; *Al-Muntaqa* I: 134).⁵² Menurut At-Turmuzi hadis tersebut hasan sahih. Masih banyak hadis yang semakna dengan ini dari Ali bin Abi Ṭalib melalui jalur sanad lain.

Ditemukan juga hadis mengenai bagaimana proses keluar mani yang menyebabkan mandi. Ali bin Abi Ṭalib ra. berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَذَفْتَ الْمَاءَ فَأَعْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَازِفًا فَلَا تَعْتَسِلَ.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu memancarkan mani, maka mandilah karena *janabah* (jima'), dan jika kamu tidak memancarkan mani, maka janganlah (tidak usah) kamu mandi. (HR. Ahmad; *Al-Muntaqa* I: 135). Makna hadis ini, wajib mandi karena keluar mani yang disebabkan syahwat. Bukan karena sakit atau dingin.

Ulama berbeda pendapat mengenai cara keluar mani yang menyebabkan wajib mandi. Abu Hanafi, Malik dan Ahmad mengatakan wajib mandi bila mani keluar karena syahwat. Asy-Syafi'i memahamkan wajib mandi apabila keluar mani, baik ada syahwat maupun tidak. Hasbi berpendapat, diwajibkan mandi terhadap orang yang keluar mani dengan syahwat. Mengenai mani keluar karena sakit atau kedinginan tanpa ada rasa lezat, maka tidak wajib mandi.⁵³

Penulis menilai, bahwa Hasbi menentukan hanya keluar mani yang disebabkan syahwat wajib mandi. Karena beliau tidak hanya mengambil satu

⁵² Ada perbedaan redaksi teks hadis pada riwayat Ibnu Majah dari lafaz hadis di atas, tetapi tidak merubah makna hadis. Lihat: Al-Qazwīnī, *Sunan*, jilid I, h. 168.

⁵³ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 94.

hadis dalam suatu keputusan hukum, tetapi meneliti hadis lain yang mengkhususkan perkara tersebut.

Hadis mengenai mandi karena bertemu dua khitan (jima' yang tidak mengeluarkan mani), tercantum pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* halaman 94 yang berbunyi: Abu Hurairah ra. menjelaskan:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ.

Artinya: Nabi saw. bersabda: Apabila seseorang kamu duduk antara dua kaki dan dua tangan seorang perempuan (dua betis dan dua pahanya), kemudian dia menyetubuhinya, maka sungguh telah wajib atasnya mandi, walaupun ia tidak mengeluarkan mani, tidak *inzal*. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah; *Al-Muntaqa* I: 135).⁵⁴ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Pemahaman hadisnya ialah, bahwa apabila bertemu dua khitan wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan mani.

Terdapat pula hadis yang maknanya serupa dengan hadis di atas, dari 'Aisyah ra. berkata: Nabi saw. bersabda: Apabila khitan telah melampaui khitan, wajiblah mandi. (HR. Ahmad, Muslim dan At-Turmuzi; *Al-Muntaqa* I: 136). Ada lagi hadis lain riwayat 'Aisyah, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul saw., tentang seorang laki-laki menyetubuhi istrinya kemudian dia merasa lesu pada ketika itu. 'Aisyah duduk dekat Nabi, maka Rasul menjawab pertanyaan itu: Saya pernah juga dalam keadaan yang demikian beserta 'Aisyah ini, kemudian kami mandi. (HR. Muslim; *Al-Muntaqa* I: 137).

Sahabat ada yang berpendapat wajib mandi jika bertemu dua khitan, meskipun tidak keluar mani. Diantara mereka ialah Ubay ibn Ka'ab, 'Umar dan 'Aisyah. Abu Bakar ibn Al-'Arabi mengatakan, jumhur ulama telah sepakat

⁵⁴ Hadis riwayat Ibnu Majah, teks hadisnya hanya sampai pada kata *wajaba al-guslu*. Dan kata *ahadukum* pada teks hadis di atas, pada matan hadis riwayat Ibnu Majah adalah kata *ar-rajulu*. Lihat: Al-Qazwīnī, *Sunan*, jilid I, h. 200.

mewajibkan mandi setelah bersetubuh, meskipun tidak keluar mani dan sekalipun memakai pelapis kondom. Dawud berpendapat, mandi wajib dilakukan jika keluar mani, kalau mani tidak keluar tidak wajib mandi.

Bukhari berpendapat, mandi wajib karena bertemu dua khitan, kalau tidak keluar mani hanya diutamakan, bukan dimestikan. Bukhari memberi dalil dengan adanya seseorang yang bertanya kepada Uṣman, tentang orang yang menyetubuhi istrinya dengan tidak keluar mani. Maka Uṣman menjawab: Dia berwuduk seperti berwuduk ketika hendak salat, dan dia basuh zakarnya. Uṣman berkata: Demikian saya dengar dari Nabi saw. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Ali, Ṭalhah dan Az-Zubair.⁵⁵

Hasbi menjelaskan, bahwa dengan menetapkan hukum wajib mandi bagi orang yang melakukan persetubuhan, walaupun tidak keluar mani, yang didasarkan kepada ijmak ulama, tidak dapat diterima. Sebab Dawud sebagai seorang ulama terkemuka mempunyai ilmu yang luas, berbeda pendapatnya dengan ijmak ulama. Maka dalam masalah ini, tidak bisa disebut telah terjadi ijmak ulama (sepakat para ulama). Bagi Hasbi setiap golongan memiliki dalil kehujahan sendiri-sendiri. Dan yang menjadi pegangan Hasbi adalah pendapat Bukhari, yaitu mandi sesudah bersetubuh walaupun tidak mengeluarkan mani, lebih terpelihara (*ahwaṭu*).⁵⁶

Menurut penulis, Hasbi tidak mewajibkan mandi dari persetubuhan yang tidak keluar mani, bahkan beliau hanya menghukum sunat agar lebih terpelihara. Pengambilan keputusan ini adalah dengan melihat dalil yang dipilih dua belah pihak. Baik yang mengatakan wajib mandi sesudah bersetubuh, walaupun tidak keluar mani. Atau pendapat yang menjelaskan tidak wajib mandi jika tidak keluar mani. Kedua pendapat tersebut memiliki dalil nas yang sama kuat (sahih), dan masing-masing pendapat juga disetujui sebagian sahabat Nabi saw. Sementara ijmak ulama tidak ada. Maka Hasbi memilih pendapat yang lebih memudahkan umat Islam untuk melaksanakannya.

⁵⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, jilid I, h. 388-389.

⁵⁶ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits*, h. 97.

Penulis mendukung pendapat jumbuh ulama dalam hal ini, yaitu wajib mandi bagi orang yang bersetubuh meskipun tidak keluar mani. Karena menurut penulis, pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan sesuatu hukum syariat lebih mendekati kebenaran dari pada pendapat perorangan.

B. Cara T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Men-*taḥqīq* (Menyaring) Pendapat-Pendapat Ulama yang Lebih Kuat dari Kandungan Hadis

Cara Hasbi menentukan pen-*taḥqīq*-an (penyeleksian) pendapat ulama, yang akan dijadikan pegangan untuk mengambil suatu hukum syariat ialah, dengan melihat kepada pemahaman nas hadis terlebih dahulu. Setelah itu menemukan *aṣar* sahabat. Kemudian mengumpulkan semua pendapat ulama yang ia temukan, mengenai hadis dan masalahnya. Lalu Hasbi menilai, mana pendapat yang paling dekat pemahamannya terhadap hadis yang sedang dibahas. Dan setelah itu ia melihat pendapat ulama yang berkesesuaian dengan pemikirannya (mudah mengamalkan hukumnya dan sesuai dengan kondisi umat di suatu tempat). Sehingga dia memutuskan untuk memilih pendapat itu sebagai pegangan dalam beramal.

Hasbi tak jarang mengambil pendapat minoritas, dalam menetapkan suatu hukum yang harus digunakan. Seperti mengikuti pendapat Ibnu Abi Laila dan Al-Asham mengenai soal kebolehan memakai air dari sari buah untuk wuduk. Bahkan terkadang beliau mengambil pendapat, dari ulama yang bukan mujtahid. Asal saja pendapat mereka, bisa mewakili pemahaman dan pemikiran beliau terhadap suatu hadis.

C. Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Mengenai Hadis pada Buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid Satu Pembahasan Pertama (Ṭahārah)*

Hasbi selalu memakai hadis sahih minimal derajat hasan, untuk menjadi dalil hujah suatu hukum syariat. Selalu saja saat Hasbi terbentur pada masalah hukum, ia akan mencari dalil dari nas Alquran, Hadis Rasulullah saw, bahkan ijmak ulama dalam mengambil hukum dari suatu masalah yang ia temukan. Jika tidak mendapatkan nas, baik dari Alquran, Hadis Rasulullah saw., dan ijmak ulama, Hasbi tidak akan memutuskan hukum apapun terhadap masalah tersebut. Ia hanya mengembalikan hukum kepada asal hukum syariat. Beliau membolehkan melakukan sesuatu hingga ditemukan hukum syariat yang melarangnya. Seperti tidak memakruhkan air yang terjemur panas matahari dalam bejana besi. Karena tak ada dalil nasnya.

Permasalahan hukum selalu saja ada sepanjang kehidupan umat. Apabila terjadi demikian, ketika Hasbi tidak mendapat dalil Alquran, hadis sahih atau hasan, bisa jadi ia cuma ketemu dengan hadis daif. Jika ia menemukan ijmak ulama untuk penyelesaian masalah hukum, ia akan menggunakannya dan tidak menggunakan hadis daif. Misalnya hadis daif dari Abu Umāmah al-Bāhily mengenai air itu tidaklah dinajiskan oleh sesuatu, kecuali yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya. Riwayat Ibnu Majah. Hasbi tidak mengambil hadis daif ini, ia menjadikan ijmak ulama sebagai dalil hujahnya. Kesepakatan jumbuh ulama tersebut menetapkan, bahwa air menjadi najis jika jatuh kepadanya najis, dan berubah salah satu sifat air yaitu, baunya, rasanya serta warnanya.

Hadis yang dipertentangkan oleh para ulama. Ada ulama mensahihkan dan ada ulama mendaifkan sebab cacatnya, maka Hasbi memihak ulama yang mendaifkan. Karena sesuai kaidah ilmu hadis yaitu, cacat yang beralasan diutamakan dari pada pujian. Semisal, Hadis dari Abu Umāmah al-Bāhily berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bahwasannya air itu tidaklah dinajiskan oleh sesuatu, kecuali yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menurut Imam Abi Hatim, masuk ke dalam hadis daif (lemah) tidak bisa menjadi hujah. Sebab salah seorang perawinya

bernama Rasyidin ibn Sa'ad, sangat ceroboh dan kurang hati-hati. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama hadis sepakat mendaifkannya.

Mempergunakan hadis sahih atau hasan tidak serta merta membuat Hasbi mengambil ketetapan hukum syariat, ini wajib dan itu haram. Tetapi ia meninjau kembali, apakah ada hadis yang memberi petunjuk kepada meringankan, atau memberatkan suatu keputusan hukum. Seperti kasus larangan hadis, kencing dan mandi junub ke dalam air tergenang. Bagi Hasbi ini merupakan larangan *tanzih* (penghindaran, makruh) agar memelihara air, dari membuat jijik orang yang memakainya. Bukan larangan *tahrim* (tidak membolehkan, haram). Karena ditemukannya hadis meringankan hukum ini. Yaitu hadis yang membolehkan memakai air *musta'mal*, dari Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mandi dengan sisa air mandi istrinya, Maimunah. Hadis ini riwayat Ahmad dan Muslim.

Penyelesaian hukum syariat tidak terfokus pada satu cara saja. Hasbi mencari alternatif lain yang mudah dan bervariasi dalam mengamalkan hukum. Yakni beliau akan menemukan hadis-hadis sahih atau hasan lain, untuk pemilihan pengamalan hukum yang ringan dan tidak memberatkan umat. Seperti adanya hadis yang menunjukkan mensucikan najis adalah dengan air. Tetapi ada pula hadis yang membolehkan bersuci selain dengan air, seperti batu, atau alat lainnya yang mampu membersihkan najis. Sebagaimana ada hadis menyatakan, membersihkan sepatu dengan menggosok-gosokkannya ke tanah saja.

Kebolehan memilih pelaksanaan hukum syariat dengan bervariasi dapat dilihat dari keterangan zahir teks hadis, jika ada ketentuan suruhannya maka hal itu harus dilakukan sesuai ketentuan. Tetapi jika tidak ada ditunjukkan cara penyelesaiannya bolehlah memilih cara yang lain, namun tidak bertentangan dengan syariat.

Hasbi membolehkan pentakwilan hadis, jika teks hadis tidak ditemukan ketegasan hukum. Seperti hadis membersihkan jilatan anjing, dari Abu Hurairah, Rasul saw. bersabda: Cara kamu menyucikan bejana yang dijilat anjing, ialah

dengan membasuhnya tujuh kali, yang pertama dari yang tujuh itu dengan tanah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna hadis tersebut menyuruh mensucikan jilatan anjing dengan dibasuh tujuh kali memakai air, dan basuhan pertamanya bercampur tanah. Perintah tersebut tidak dapat dipahami maksudnya, hanya merupakan kewajiban mengikuti hadis (*li at-ta'abbudī*) bukan karena mulut dan seluruh badan anjing najis. Melakukan pentakwilan sebab tidak ada keterangan syara' baik dari Alquran maupun Hadis Rasulullah saw. yang tegas mengenai kenajisan anjing.

Ada lagi hadis sahih dari 'Abdullah ibn Mugaffal mengatakan Rasul saw. bersabda: Apabila anjing menjilat bejana salah seorang kamu hendaklah ia membasuhnya tujuh kali, dan gosokkan pada kali yang kedelapan dengan tanah. Hadis ini riwayat Muslim dan Abu Dawud. Memberi pemahaman bahwa basuhannya delapan kali dan yang terakhir dengan tanah. Hadis kedua tersebut seharusnya diamalkan yakni membasuh jilatan anjing delapan kali basuhan. Agar terikut seluruh keterangan dari hadis pertama dan hadis yang semakna lainnya, hal ini yang paling bagus dilakukan. Sebab kaidah ilmu hadis menjelaskan bahwa setiap tambahan kalimat, yang diriwayatkan dari orang terpercaya harus diterima, tak boleh ditinggalkan.

Selalu Hasbi memperhatikan zahir teks hadis, untuk menentukan suatu hukum. Seperti menyatakan kulit bangkai najis. Karena teks hadis berbunyi: bahwasannya kulit bangkai yang telah disamak adalah suci. Kalimat ini memberi pemahaman bahwa kulit bangkai najis.

Menurut penulis, Hasbi tidak konsisten dalam memutuskan kenajisan kulit bangkai dan kesucian anjing. Padahal hadis tentang membasuh jilatan anjing terdapat kata suci (طَهُورٌ) yang artinya cara mensucikan, teks hadis ini memberi pemahaman pada proses, tindakan atau cara mensucikan kembali bejana yang telah dijilat anjing. Setiap tindakan atau proses akan menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan tindakan tersebut. Maka kalau melakukan proses pensucian akan menghasilkan kesucian atau suci, dari awalnya tidak suci atau bernajis. Dan ini

adalah tegas. Jadi jelas tujuannya adalah, mensucikan kembali bejana kena liur anjing yang najis.

Sementara pada hadis, kulit bangkai yang telah disamak adalah suci. Juga memakai kata suci (طَهَرَ) bermakna telah suci. Menunjukkan pengertian suatu hasil pencapaian, dari proses pensucian yang dilakukan. Terjadinya proses menyamak kulit bangkai, sebab ada najis yang menempel pada kulit tersebut. Tujuan dari menyamak adalah agar hilang najis tadi sehingga menghasilkan kesucian atau suci, sedangkan liur anjing pada dirinya, bagaimana memisahkannya sehingga anjing bisa dibilang suci.

Mungkin Hasbi akan berubah pendirian, jika teks hadis membasuh jilatan anjing dirubah menjadi, bejana bekas jilatan anjing yang telah dibasuh tujuh kali dengan air dan digosok dengan tanah pada basuhan yang kedelapan, adalah suci. Mustahil ini dilakukan. Jika hadis menyamak kulit bangkai bisa dipahami dengan zahir teks hadis, kenapa hadis membasuh jilatan anjing tidak dapat diterapkan sesuai teks hadis Rasulullah saw.

Mengenai dua hadis sahih yang bertentangan tetapi salah satunya mendapat dukungan dari *asār* (baik itu pengakuan, perkataan atau perbuatan sahabat), maka dalil dari hadis ini yang harus diperpegangi. Seperti hadis larangan buang air kecil yang diriwayatkan ‘Aisyah dengan hadis kebolehan kencing berdiri riwayat Ḥuzaifah. Hadis dari Ḥuzaifah mendapat sokongan dari beberapa orang sahabat Nabi, yang pernah mempraktekkan perbuatan tersebut, dalil inilah menjadi hujah.

Berbeda halnya apabila terjadi pertentangan dua hadis sahih dan masing-masing hadis memiliki bantuan dari *asār* sahabat, serta tidak ada ijmak ulama yang membahas masalah tersebut. Maka Hasbi memilih pendapat dari dalil nas yang meringankan umat. Seperti hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan wajib mandi setelah bersetubuh, meskipun tidak keluar mani. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan hadis dari Uṣman yang ditanya seseorang mengenai persetubuhan tidak keluar mani. Uṣman menjawab: dia berwuduk seperti

berwuduk ketika hendak salat, dan dia basuh zakarnya. Usmān berkata: Demikian saya dengar dari Nabi saw. Hadis ini riwayat Bukhari. Dalil terakhir ini yang diambil Hasbi sebagai hujah.